



BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Mengingat : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu melakukan pemekaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil.
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3355).

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- e. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Aceh Singkil.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II PEMBENTUKAN

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3

- (1). Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengairan.
- (2). Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Propinsi di bidang Pengairan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati.
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pengairan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Pengelolaan Tata Usaha Dinas
- c. Pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pembangunan
 - d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
Seksi Bina Manfaat

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok Organisasi Departemen;
16. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1994;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Tingkat I dan Pemerintah Tingkat II;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN ACEH SINGKIL**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.

- f. Cabang Dinas.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini

Paragraf Satu
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Umum, kepegawaian, Keuangan, Peralatan dan Perlengkapan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Anggaran Dinas, program dan pelaporan serta Ketatalaksanaan.
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan perbekalan rumah tangga, penyusunan pedoman dokumentasi dan kepustakaan.
- c. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum.
- b. Urusan Kepegawaian.
- c. Urusan Peralatan dan Perbekalan.

Pasal 10

- (1). Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan Dinas, peralatan dan perlengkapan kantor serta administrasi keuangan..
- (2). Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengolahan administrasi Kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, pengurusan dokumentasi dan kepustakaan, menyajikan data dan informasi serta hubungan masyarakat.
- (3). Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan, melaksanakan tata usaha barang, pengadaan, pembinaan penggunaan, penggudangan, pemeliharaan, dislokasi dan distribusi barang dan peralatan, penghapusan peralatan, serta pelaksanaan inventarisasi.

Paragraf Dua
Seksi Pembangunan
Pasal 11

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dibidang pembangunan pengairan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan survey, penelitian dan pemetaan, rencana teknis dan program pelaksanaan.
- b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta pembangunan jaringan irigasi , sungai, rawa dan pantai.
- c. Pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengairan.

Pasal 13

Seksi Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis.
- b. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan.
- c. Sub Seksi Rehabilitasi.

Pasal 14

- (1). Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan survey, pemetaan, perencanaan teknis, penelitian dan penyelidikan, studi kelayakan dan amdal, pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengairan.
- (2). Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi, sungai, rawa serta pantai.
- (3). Sub Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan perbaikan jaringan irigasi, sungai, rawa serta pantai.

Paragraf Tiga
Seksi Operasi dan Pemeliharaan
Pasal 15

Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Aceh Singkil di bidang operasi dan pemeliharaan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasi serta pemeliharaan pengairan
- b. Melaksanakan pengumpulan data dan penelitian penggunaan air, sumber air serta inventarisasi bangunan pengairan
- c. Pengelolaan hidrologi dan pengendalian kualitas air.
- d. Pengelolaan penerapan IPAIR.
- e. Pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam

Pasal 17

Seksi Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Operasi
- b. Sub Seksi Pemeliharaan
- c. Sub Seksi IPAIR.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan tataksana, penelitian dibidang operasi, hidrologi dan hidrometri, pengawasan dan pengendalian kualitas air dan sumber air, kegiatan operasi, taman serta menyiapkan bahan kegiatan Panitia Pengairan.
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pengairan, inventarisasi kondisi bangunan pengairan serta penanggulangan akibat bencana alam.
- (3) Sub Seksi IPAIR mempunyai tugas melaksanakan program, pendataan dan dokumentasi, inventarisasi serta pengelolaan penerapan IPAIR.

Paragraf Empat Seksi Bina Manfaat

Pasal 19

Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah dibidang pemanfaatan pengairan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksi Bina Manfaat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/pedesaan, irigasi air tanah serta jaringan tersier.
- b. Pengelolaan perizinan pengawasan air dan sumber air serta rekomendasi perizinan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai
- c. Pembinaan, latihan dan penyuluhan pengairan, pemantauan dan evaluasi serta dampak pembangunan pengairan.

Pasal 21

Seksi Bina Manfaat terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengairan Pedesaan;

- b. Sub Seksi Perizinan;
- c. Sub Seksi Penyuluhan.

Pasal 22

- (1). Sub Seksi Pengairan Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil/irigasi pedesaan, irigasi air tanah serta jaringan tersier.
- (2). Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, dokumentasi, inventarisasi, perizinan dan pengawasan penggunaan air permukaan dan sumber air, rekomendasi perizinan serta pengawasan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai.
- (3). Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelatihan dan penyuluhan pengairan terhadap para pengelola serta pemanfaat pengairan.

Paragraf Lima Cabang Dinas Pasal 23

- (1). Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah.
- (2). Pembentukan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar kebutuhan daerah yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf Enam Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 24

- (1). Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah yang bersangkutan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf Tujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BA PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pa

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh atas usul Bupati.

- (2) Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas

BAB V
TATA KERJA
Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengairan Umum Pengairan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan Prinsip Koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan membina, menunjuk, membina, membimbing dan menyelesaikan pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.
- (3) Setiap Pimpinan Organisasi dilingkungan dinas wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat).

Pasal 29

Apabila Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah satu Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

BAB VI
Ketentuan Penutup
Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

DITETAPKAN DI : SINGKIL
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2000

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/D to


H. MAKMUR SYAHPUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 2
Pada Tanggal 21 Juni 2000

A.n. BUPATI ACEH SINGKIL
PL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

RIDWAN HASAN, SH
Pembina/NIP. 390509540

SK GUBA.No Peg 821 2/069/99 Tgl. 22-7-1999



BUPATI ACEH SINGKIL



H. MAKMUR SYAHTUTRA, SH